



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektor/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
1.	SUMATERA UTARA	1	1	C. MADRASAH ALIYAH Madrasah Aliyah Negeri Sibuhuan	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Aliyah Swasta Penda Sibuhuan
		2	2	Madrasah Aliyah Negeri Kabanjahe	Kab. Karo	Madrasah Aliyah Swasta Kabanjahe
		3	3	Madrasah Aliyah Negeri Kisaran	Kab. Asahan	Madrasah Aliyah Swasta Persiapan Negeri Islamiyah Mutiara Kisaran Kampung Mutiara Kisaran
2.	SUMATERA BARAT	4	1	Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru	Kab. Sawah Lunto/ Sijunjung	Madrasah Aliyah Swasta Koto Baru, Kab. Sawah Lunto/Sijunjung
3.	RIAU	5	1	Madrasah Aliyah Negeri Dumai	Kotip Dumai	Madrasah Aliyah Swasta Dumai
4.	JAMBI	6	1	Madrasah Aliyah Negeri Muara Bulian	Kab. Batang Hari	Madrasah Aliyah Swasta Muara Bulian
5.	JAWA BARAT	7	1	Madrasah Aliyah Negeri Tangerang	Kodya Tangerang	Madrasah Aliyah Swasta Syekh Yusuf Persiapan Negeri Tangerang
		8	2	Madrasah Aliyah Negeri Cilegon	Kotif Cilegon	Madrasah Aliyah Swasta Al Khaeriyah Delingseng, Desa Delingseng Cilegon
		9	3	Madrasah Aliyah Negeri Rangkasbitung	Kab. Lebak	Madrasah Aliyah Swasta Pangkas Bitung
		10	4	Madrasah Aliyah Negeri Bekasi	Kab. Bekasi	Madrasah Aliyah Swasta H. Agus Salim Bekasi
		11	5	Madrasah Aliyah Negeri Tigaraksa	Kab. Tangerang	Madrasah Aliyah Swasta Karya Bhakti Tigaraksa